



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman, perlu menyempurnakan kembali ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2017 Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2017) diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf c angka 1 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan;
 - b) Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Rumah Khusus;
 - c) Seksi Permakaman;
 2. Bidang Permukiman, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Permukiman;
 - b) Seksi Penyediaan Prasarana Permukiman;
 - c) Seksi Penyediaan Prasarana Sanitasi dan Air Bersih Permukiman;
 3. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah;
 - b) Seksi Penanganan Pertanahan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perumahan dan permakaman;
- b. pelaksanaan kegiatan perumahan dan permakaman;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan dan permakaman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Rumah Khusus mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan prasarana perumahan dan rumah khusus;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan rumah khusus;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan prasarana perumahan dan rumah khusus;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Permakaman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis permakaman;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis permakaman;
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis permakaman;
 - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
5. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

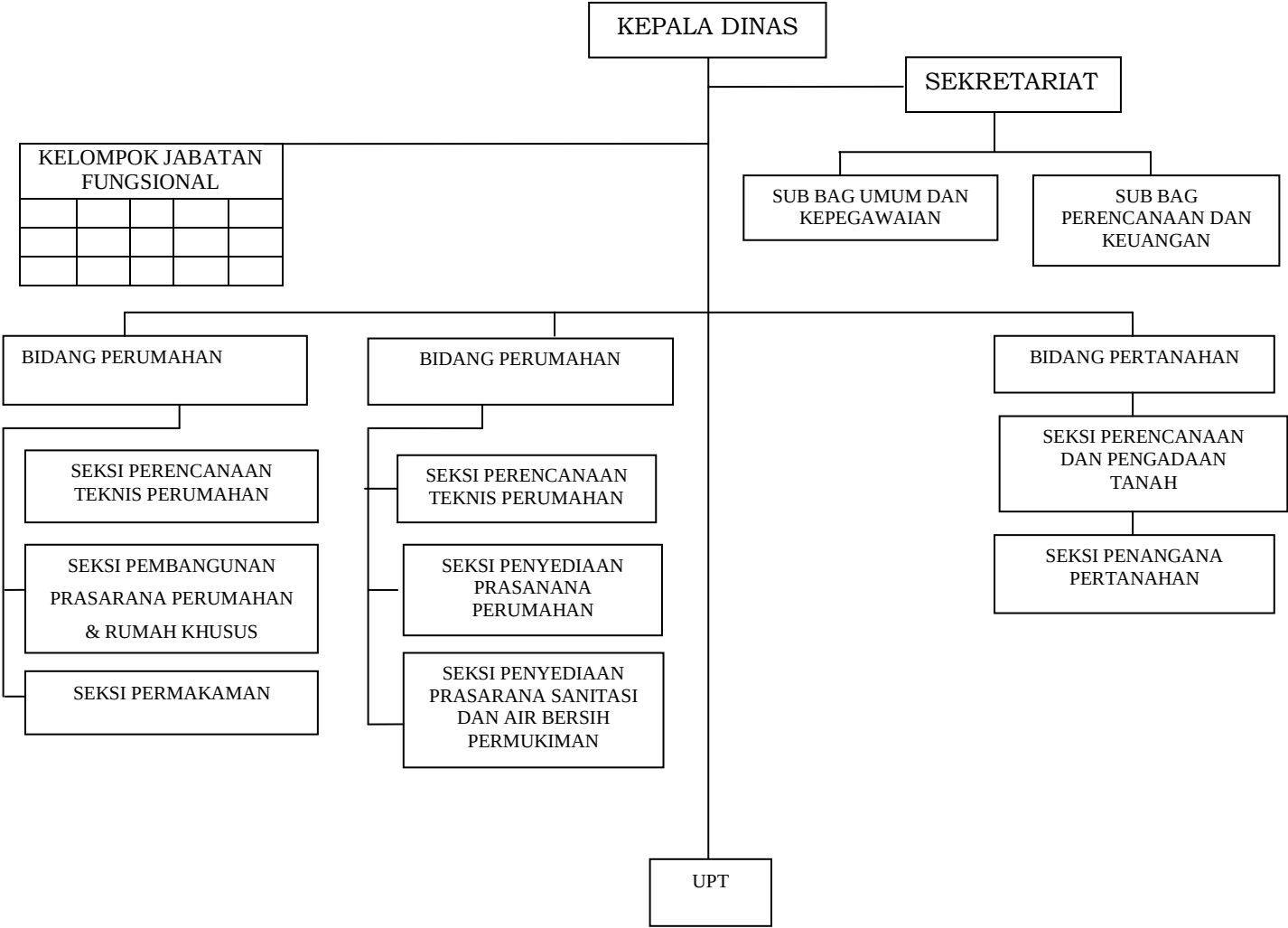
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIDOARJO

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH